

**Tradisi Sumbangan Dalam Acara Perkawinan di Desa Perante
Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Berkaitan Dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1
Tentang Perkawinan**

Tedjo Asmo Sugeng ¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : tedjo_asmo_sugeng @unars.ac.id

ABSTRAK

Pengertian Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang di kukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan. Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami.

Karakteristik sumbanganpernikahan ialah Sejumlah dana dan barang berupa uang, kado serta kebutuhan sembako seperti beras gula kue dan lainnya. Akan tetapi hal itu tidak termasuk hal yang diharuskan dalam sebuah sumbangan dalam pernikahan tersebut, itu pun beberapa adat diseluruh Negara tidak semua sama dalam tata caranya adat istiadatnya. Jika ada suatu perbedaan antara adat itu harus sesuai dan diikuti oleh masyarakat tersebut seperti sebuah hal wajib berbalik seperti pengembalian dari awal sumbangan tersebut. Seperti yang dijalankan adat yang saya tempati saat ini yaitu desa perante kecamatan asempagus kabupaten situbondo.

Kata kunci : Sumbangan Pernikahan

ABSTRACT

The definition of marriage is a life partnership between a man and a woman which is formally confirmed by law, namely juridical and mostly religious according to the purpose of husband and wife and the law, and carried out for the rest of his life according to the institution of marriage. In the Civil Code, the definition of marriage is not explicitly regulated, such as Article 26 which views marriage only in civil relations and Article 27 that marriage adheres to the principle of monogamy.

The characteristics of the wedding donation are a number of funds and goods in the form of money, gifts and basic necessities such as rice cakes and others. However, this is not part of what is required in a contribution in the marriage, even then, some customs throughout the country are not all the same in their customs procedures. If there is a difference between customs, it must be appropriate and followed by the community, such as an obligatory reversal, such as a return from the beginning of the contribution. As is carried out by the custom that I currently live in, namely the village of Perante, Asembagus sub-district, Situbondo district.

Key words: Marriage Contribution

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

PENDAHULUAN

Dalam suatu pesta, dari pihak penyelenggara pesta dapat berharap melalui sumbangan uang yang akan diterima serta kembalinya uang yang pernah disumbangkan kepada tetangga di masa lalu pada pesta- pesta yang mereka selenggarakan. Pertukaran timbal balik atau resiprositas dapat ditemukan dalam kegiatan gotong royong. Pertukaran timbal balik ini bila membudaya akan menimbulkan pertukaran umum yang tidak saja terbatas pada pertukaran barang-barang tertentu. Beberapa bentuk pertukaran umum dengan prinsip timbal balik atau resiprositas ini dapat kita jumpai antara lain dalam : (1) Penggarapan tanah; dalam hal ini akan terjadi pertukaran tenaga untuk mengerjakan tanah pertanian ; (2) gugur gunung atau Kerig aji atau Kerig desa ialah pertukaran antara tenaga dengan jasa, umpamanya perlindungan keamanan; (3) Pertukaran 2 antara barang dengan barang yang biasanya disebut sumbangan atau punjungan.

Sumbangan menimbulkan kewajiban membalas dalam kehidupan masyarakat yang disebut resiprositas atau hubungan timbal balik pada waktu upacara-upacara lingkaran hidup manusia berlangsung, seperti: upacara perkawinan, kelahiran, maupun kematian. Orang memberikan sumbangan pada pesta-pesta tidak selalu dengan rasa rela atau spontan. Orang menyumbang itu karena ia terpaksa oleh suatu jasa yang pernah diberikan kepadanya, dan ia menyumbang untuk mendapat pertolongannya lagi di kemudian hari. Malahan dalam beberapa hal orang sering memperhitungkan dengan tajam tiap jasa yang pernah disumbangkan kepada sesamanya itu, dengan harapan bahwa jasa-jasanya itu akan dikembalikan dengan tepat pula. Tanpa bantuan sesamanya, orang tidak bisa memenuhi berbagai macam keperluan hidupnya dalam masyarakat. Tentu ada pula aktivitas tolong-menolong yang dilakukan

dengan rela dan spontan, seperti dalam peristiwa kematian, menyumbang tanpa mengharapkan suatu pembalasan. Menurut masyarakat pedesaan, hidup yang baik adalah hidup yang sesuai dengan aturan-aturan dan nilai nilai yang berlaku di dalam masyarakat, tidak menentang kehendak norma-norma yang telah ada di dalam masyarakat.

Tradisi menyumbang dengan memberi barang terutama pada bulan-bulan baik (artinya banyak yang punya hajatan), jelas membuat masyarakat setempat harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup banyak. Khususnya sumbangan beras, sering yang digunakan untuk menyumbang lebih banyak dari pada beras yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh sebab itu mereka terpaksa beli beras dalam jumlah yang banyak bila banyak hajatan, dengan demikian pengeluaran menjadi bertambah. Pada umumnya penduduk setempat sudah tidak memiliki lahan pertanian ataupun tegalan, jadi tidak bisa mengharapkan dari hasil panen padinya serta tanaman lainnya. Menyumbang yang semula lebih sering dalam bentuk barang dan inisiatif datang dari penduduk setempatsekarang semakin berubah bentuknya menjadi uang. Dengan sendiri sumbangan barang tidaklah sekuat dalam hajatan perkawinan seperti di pedesaan.

Adapun mengenai tradisi menyumbang yang dalam bentuk barang, yang relatif masih banyak dilakukan oleh penduduk desa, telah mulai ada kecenderungan semakin berubah di kota menjadi bentuk uang. Dalam setiap ada hajatan dikota seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian bentuk sumbangan telah berubah menjadi sumbangan uang. Masyarakat kota bebas dari realitas alam, hidup tidak tergantung pada subur atau tidak suburnya alam lagi, mereka bekerja dalam bidang-bidang pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan orientasi utama berupa pemenuhan kebutuhan hidup

diperoleh melalui perdagangan yang dinilai dengan uang.

Bentuk sumbangan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu tenaga, barang dan uang. Pada masyarakat situbondo pada umumnya disebut menyumbang, daerah di Situbondo lainnya ada yang menyebut Ceccean. Masyarakat pada umumnya menyumbang pada saat ada perhelatan, seperti perkawinan, kelahiran, maupun kematian. Tradisi sumbangan terus berlangsung dari generasi ke generasi menurut budaya dari masyarakat setempat. Tradisi sumbang-menyumbang di daerah perkotaan telah mengalami perubahan. Sumbangan yang semula dalam bentuk barang kemudian menjadi uang. Besarnya sumbangan dalam bentuk uang yang disumbangkan dalam suatu hajatan perkawinan umumnya menurut kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat. Selain itu masyarakat juga punya tujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya melalui tradisi- tradisi yang telah ada, khususnya tradisi menyumbang.

Tradisi sumbangan masih sering ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat Asembagus adalah salah satunya yang masih menjalankan. Masyarakat masih meyakini bahwa tradisi adalah warisan secara turun- temurun dari para pendahulunya. Apabila ada salah satu dari warga masyarakat punya hajatan perkawinan maka setiap keluarga akan menyumbang pada penyelenggara perkawinan. Setiap individu melakukan kegiatan nyumbang agar mereka tidak memperoleh sindiran karena dianggap sebagai warga masyarakat yang membangkang. Keluarga yang kurang mampu akan meminjam uang atau istilahnya ngutang pada tetangganya yang hidupnya lebih berkecukupan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak menganggap sebagai seseorang yang melawan aturan yang sudah berlaku di masyarakat

Metode Penulisan

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai tinjauan terhadap tradisi sumbangan di masyarakat pada acara perkawinan dalam kebiasaan masyarakat Situbondo.

a. Jenis Penelitian/Penulisan

Jenis penelitian/penulisan yang digunakan adalah hukum normatif, adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.³

b. Metode Pendekatan

Untuk metode pendekatannya menggunakan tiga pendekatan, yaitu :

a) Pendekatan Undang-Undang

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan aturan-aturan kebiasaan yang tidak tertulis.

b) Pendekatan Konsep

Doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan pendapat para pakar hukum.

c) Pendekatan Sejarah

Direktori dilakukan dengan pelacakan sejarah lembaga hukum yang ada di masyarakat yaitu aturan-aturan kebijakan yang sudah melembaga dalam masyarakat.

c. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari :

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

- b) Bahan hukum sekunder⁷ merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, di mana bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, rancangan Undang-Undang, jurnal-jurnal hukum, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

d. Analisa bahan hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh, dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara normatif deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Tradisi Sumbangan Di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Pada Acara Perkawinan Dalam Kebiasaan Masyarakat Situbondo

Perkawinan Masyarakat Tentang Tradisi Sumbang- Menyumbang

Sumbang - menyumbang adalah dalam sebuah istilah dalam bahasa Singkil yang mempunyai makna (amaliah sumbang-menyumbang sesuatu yang berupa sembako seperti beras, gula, bihun, kue, uang, kado dan lain-lain dengan niatan membantu). Serta wajib dikembalikan pada waktu penyumbang

mempunyai hajatan walimah.

Masyarakat pada umumnya ketika Sumbang- menyumbang mereka berniat untuk membantu, dengan harapan suatu saat dikembalikan ketika penyumbang punya hajatan. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwasanya tradisi Sumbang-menyumbang yang berkembang di masyarakat desa Perante menggunakan hibah serta mengharapkan adanya ganti atau pengembalian dalam hibah tersebut.

Waktu Tradisi Sumbang-menyumbang

Adapun waktu Sumbang-menyumbang yang dilakukan oleh masyarakat desa perante, ataupun yang mengadakan pesta, para undangan yang telah diundang yang ditentukan tanggalnya dan batas akhirnya.

Materi atau barang yang dibawa ketika Sumbang- menyumbang

Materi atau barang yang dibawa ketika Menyumbang para ibu umumnya membawa beras, gula, bihun, ada juga yang menyumbang ayam kampung, jadi tidak ada penentuan dalam masyarakat terhadap barang yang disumbangkan ketika walimah.

Sedangkan materi yang dibawa ketika menyumbang yang dilakukan para remaja atau para bapak umumnya berapa uang, masyarakat buruh tani biasanya memberikan sumbangan uang sejumlah 50.000 atau 30.000, sedangkan para pegawai pabrik ketika Sumbang-menyumbang mayoritas memberikan sumbangan sebanyak 100.000 atau 200.000. Sedangkan ahli kerabat paling dekat biasanya memberikan bermacam-macam ada yang memberi 1000.000 ada juga yang memberi 3000.000. karena tidak adanya ketentuan nominal sumbangan yang diberikan dalam masyarakat.

Proses Tradisi Sumbangan

Proses Sumbangan yang dilakukan oleh para ibu sebelum berangkat

dari rumah, mereka mengambil amplop menuliskan nama penyumbang serta barang yang disumbangkan kemudian diletakan di wadah yang berisikan sumbangan, ketika sampai di rumah sohibul walimah para tamu dipersilahkan duduk, barang bawaan yang dibawa dari rumah diambil oleh orang yang membantu proses walimah, kemudian para tamu diberi makan, sedangkan sohibul walimah mencatat sumbangan para tamu yang datang, serta memeriksa catatan yang ada, Ketika terdapat kekurangan seketika itu langsung ditegur di rumah yang mengadakan pesta, baik ditegur langsung oleh sohibul walimah atau lewat tetangga dekat atau kerabat penyumbang, jika terdapat sumbangan yang tidak ada namanya, seketika itu walimah menayakan para tamu untuk mencari nama penyumbang yang tidak ada namanya, ketika para tamu selesai makan dan hendak pulang, wadah tempat sumbangan sudah terisi oleh bungkus nasi, sayur serta kue.

Adapun proses Sumbang-menyumbang yang dilakukan oleh para remaja pada waktu menghadiri pesta pernikahan, para tamu sebelum berangkat sudah menyiapkan amplop berisikan uang yang telah tercantum nama penyumbang, ketika para tamu undangan datang, para penerima tamu menyambut dengan bersalaman kemudian dipersilahkan duduk serta dipersilahkan untuk menikmati sungguh makanan yang disediakan para walimah, setelah makan para tamu undangan berpamitan dan bersalaman yang berisi amplop kepada pengantin yang disediakan di rumah, sedang para bapak dan ibu memberikan amplopnya kepada orang tua para pengantin setelah pamit para tamu pulang membawa bingkisan yang telah disiapkan.

B. Bagaimana Penerapan Tradisi Perkawinan Tersebut Hingga Menjadi Sebuah Hukum Kebiasaan Di Masyarakat

1. Penerapan Tradisi Sumbangan dalam walimatul 'ursy (Di

Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo.)

Sumbangan dalam walimah sudah mentradisi dimasyarakat pada umumnya, setiap daerah atau wilayah berbeda-beda proses sumbangannya, ada model sumbangan hanya mencatat nama tamu undangan, ada yang mencatat nominal sumbangan serta nama penyumbang, atau barang bawaan dalam sumbangan, ada juga yang seperti jual beli yakni membawa pulang bingkisan dari pesta pernikahan sesuai dengan jumlah atau nominal yang disumbangkan, dan kemungkinan masih ada model sumbangan lain yang berbeda disetiap wilayahnya. Begitu juga berbeda dengan tradisi yang ada di Desa Perante. Hukum walimah menurut Madzhab Syafi'i Sebagaimana dinyatakan dalam kitab mahalli sebagai berikut: Artinya: walimatul `urssunah. Pada satu pendapat wajib dan kewajibanya fardu ain, dan satu pendapat fardu kifayah dan yang lain mengatakan sunnah. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw kepada Abdurrahman bin Auf, Artinya: Dari Anas Bin Malik Ra: bahwa Nabi Saw melihat Abdurrahman Bin Auf ada bekas kuning, kemudian Nabi bertanya: Apa ini? Abdurrahman Bin Auf menjawab: saya telah menikah seorang perempuan dengan mahar emas lima gram, kemudian Nabi bertanya: semoga Allah memberkati. (Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing'), (HR Bukhari).

2. Praktek Sumbangan dalam walimatul `ursy di desa Perante Kec, Asembagus Kab, Situbondo, Di Tinjau dari Madzhab Syafi'i.

Praktek sumbangan dalam walimah yang

berjalan di desa Perante termasuk dalam kategori hibah dan pemberian, karena esensi dari sumbangan sama seperti hibah yaitu untuk mempererat hubungan antara sesama serta adanya urus saling menolong, hal ini sebagaimana difirmankan Allah SWT, dalam Al-qur'an. Artinya: Dan tolong menolonglahkalian dalam kebaikan dan taqwa, Dan janganlah kamu sekalian tolong menolong atas sesuatu dosa dan permusuhan.

Dalam masa Rasulullah SAW juga terdapat praktek pemberian sumbangan kepada keluarga yang mengadakan pesta perkawinan, yang tak lain adalah Rasulullah SAW itu sendiri. Hal itu berdasarkan hadist Anas bin Malik sesungguhnya ketika Nabi menikah dengan Ummul mukminin Shafiyah bin huyyai, beliau bersabda. Barang siapa memiliki sesuatu, hendaklah ia membawanya.' Beliau menggelar selempar tikar terbuat dari kulit. Ada seseorang sahabat datang dengan membawa keju, ada yang datang membawa kurma, dan ada pula yang membawa minyak samin. Mereka lalu membuat bubur, dan itulah jamuan makan yang disuguhkan dalam walimah Rasulullah SAW.

Akan tetapi, hal tersebut bukanlah suatu keharusan. Artinya, jika kita *Menyumbang* dibawah 200 ribu pun boleh-boleh saja. Namun demikian, orang Jawa tidak akan lepas dari sifat ***Riak***. *Masak dulu kita dikasih 200 ribu, sekarang kok kita mau ngasih 100 ribu, ya tidak adil*, Mungkin begitu kata mereka. Yang jelas, apapun wujudnya dan berapapun nilainya kita *Menyumbang*, yang terpenting adalah keikhlasan dan kerelaan. Menyumbang kecil tetapi ikhlas akan lebih baik dari pada *Menyumbang* besar tapi tidak Ikhlas. Yang paling baik adalah *Menyumbang* besar dengan Ikhlas.

Sedangkan, *Menyumbang* dalam pengertian luas sebenarnya merupakan wujud dari pada kepedulian sosial. Ketika tetangga, saudara, maupun teman sedang mempunyai hajat, tentu saja mereka membutuhkan bantuan. Bantuan dalam arti disini, bukan hanya sekedar materi. Sedikit tenaga, pikiran, dan gagasan kita, akan sangat berarti bagi mereka yang mempunyai Hajat. Tuhan menciptakan manusia untuk saling tolong- menolong antar sesama masyarakat desa Perante kecamatan Asembagus kabupaten Situbondo dalam tradisi sumbangan tersebut.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tradisi sumbangan pada acara perkawinan di desa Perante kecamatan Asembagus kabupaten Situbondo menerapkan kebiasaan masyarakat yang sudah melembaga/ melekat dalam adat di desa Perante kecamatan Asembagus kabupaten Situbondo. Sedikit terjadi perbedaan tidak seperti acara perkawinan pada umumnya karena sistem pemberian sumbangan berupa hutang piutang, dicatat, di siarkan dan pada suatu hari pasti akan di kembalikan yaitu ketika pihak yang memberi juga mengadakan pesta perkawinan. Selain itu terjadi perbedaan hidangan dan pembagian waktu yang disesuaikan dengan nominal sumbangan yang diberikan.
2. Penerapan tradisi perkawinan tersebut, sehingga menjadi sebuah hukum kebiasaan di masyarakat, pada hakikatnya di kenal dengan 2 istilah: yaitu sumbangan baru dan sumbangan pengembalian. Tradisi yang mengenai dicatatnya dan disiarkannya nominal sumbangan itu dikarenakan pemberian uang atau sumbangan bukanlah sadaqah, melainkan hutang

piutang yang satu hari harus dikembalikan. Maka transaksi hutang atau pinjaman itu harus dicatat dan harus ada saksi yang mana dalam hal ini berbentuk disiarkan oleh petugas yang disuruh oleh tuan rumah. Dalam pemberian sadaqah tidak seharusnya semua orang tahu dengan cara dicatat dan disiarkan, sebagaimana yang terjadi dalam tradisi pesta perkawinan masyarakat di desa Perante kecamatan Asembagus kabupaten Situbondo.

B. SARAN – SARAN

1. Bagi masyarakat agar lebih memahami bahwa acara perkawinan yang dianjurkan Oleh agama sangatlah sederhana, tidak membebankan bagi pihak yang akan mengadakan perkawinan. Sehingga tidak menyimpang dari tujuan dari acara perkawinan itu sendiri. Sebagaimana isi dari skripsi ini diharapkan generasi penerus dapat lebih meningkatkan tradisi yang di nilai baik. Sebaliknya meninggalkan kelemahan yang bersifat manusiawi "*non body perfect*" apalagi memadukan adat istiadat yang tidak islami.
2. Seyogyanya para tokoh masyarakat dan tokoh agama lebih peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat mengenai tradisi perkawinan sehingga perlu di lestarikan pada tradisi perkawinan tidak hanya menyumbang dalam masalah adat tetapi sangat terkait dengan masalah agama Islam. Sebagian dari hukum kekerabatan adat yang pada dasarnya merupakan basis untuk dapat mengarahkan sistem kemasyarakatan di masa-masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abd Wahab Khallaf, *Usul Fiqih*, (Bairut: Dar al-Fiqh, 1978).
- Abbas Arfan, *99 kaidah fiqih muamalah kulliyah*.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, *Kaedah- kaedah Praktis, Memahami Fiqih Islam* (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2011).
- Asymuni A. Rahman, *Ilmu fiqih* (Surabaya: Binaiman, 2012).
- Bukhari, *Masyarakat Desa perante*, Wawancara pribadi, (Situbondo, 24 Juni 2020).
- Darsono wisadirana, *"Sosiologi pedesaan: Kajian cultural dan structural Masyarakat pedesaan"*, (Malang: UMM Press, 2005).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, FitrohRabbani, (Bandung, 2009).
- Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado pernikahan* (Jakarta: pustaka al-kautsar, 2007).
- Jamilin, *Masyarakat Desa Perante*, Wawancara pribadi, Situbondo, (22 Juni 2020).
- Prof. DR. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, (Jakarta, 2006).
- Soerjono Wignjodipoero, *pengantar dan asas-asas Hukum Adat*. Cet. Ke-14 (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995).
- Soejono Soekantodan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Cetakan 22, PT Raja Grafindo Prada, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007).

Website/ Situs

<https://www.viva.co.id/vbuzz/798969-dekadensi-tradisi-upacara-perkawinan-di-madura>, [sedekah-dalam-upacara-perkawinan-di-madura](#), di akses pada tanggal 8 maret 2020 pukul 19.40 WIB